



**PERATURAN KALURAHAN PLERET  
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 09 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN PLERET PADA BADAN  
USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA**

**KALURAHAN : PLERET  
KAPANEWON : PLERET  
KABUPATEN : BANTUL**



LURAH PLERET  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
PERATURAN KALURAHAN PLERET  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN PLERET PADA BADAN  
USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PLERET,

- Menimbang : bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Pleret pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama dengan menuangkan dalam Peraturan Kalurahan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
14. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
16. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Pleret (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2020 Nomor 09);
17. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 06 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 06);
18. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Pleret Kapanewon Pleret Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2021 Nomor 12);
19. Peraturan Kalurahan Pleret Nomor 04 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Pleret Tahun 2022 Nomor 04);



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PLERET

dan

LURAH PLERET

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET PADA BADAN USAHA  
MILIK KALURAHAN BERSAMA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Pleret.
2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
4. Badan Usaha Milik Kalurahan yang selanjutnya disebut BUMKAL adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan lain guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kalurahan.
5. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUMKALMA adalah BUMKAL yang dibentuk melalui kerjasama antar kalurahan untuk mengelola DBM Eks PNPM-MPd.
6. Kekayaan kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUM Kalurahan.
7. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kalurahan pada BUM Kalurahan.



8. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kalurahan seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APB Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

## BAB II

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Pleret pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.

## BAB III

### TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Pleret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Pleret dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

## BAB IV

### BESARAN DAN SUMBER DANA

#### Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Pleret pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

#### Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Kalurahan Tahun Anggaran 2022.



BAB V  
ALOKASI HASIL USAHA BUMKALMA KEPADA  
PEMERINTAH KALURAHAN PLERET

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Hasil Usaha BUMKALMA kepada Pemerintah Kalurahan Pleret dihitung berdasarkan persentase penyertaan modal Kalurahan Pleret yang perhitungannya sebagai berikut ;

$$\frac{(Total\ Penyertaan\ Modal\ Desa\ X)}{Total\ Modal} \times Surplus\ Bersih$$

- (2) Total Penyertaan Modal Kalurahan X sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah jumlah uang yang disetorkan oleh Kalurahan X kepada BUMKALMA LKK Mataram Agung Sejahtera yang terdiri dari penyertaan modal pendirian dan penyertaan modal tambahan.
- (3) Total Modal sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah Modal Awal Pendirian BUMKALMA LKK Mataram Agung Sejahtera yang ditambah penyertaan modal tambahan.
- (4) Modal Awal Pendirian BUMKALMA LKK Mataram Agung Sejahtera sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah jumlah aset DBM Eks PNPM MPd ditambah penyertaan modal pendirian dari 5 Kalurahan se – kapanewon Pleret.
- (5) Penyertaan modal tambahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah modal yang ditambahkan oleh kalurahan pendiri, masyarakat dan pihak lain setelah terhimpun modal awal pendirian.
- (6) Surplus Bersih sebagaimana dimaksud Ayat (1) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku setelah dikurangi cadangan resiko yang selanjutnya disebut hasil usaha bersih/ surplus bersih.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Pleret.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 21 Desember 2022

LURAH PLERET,



Diundangkan di Pleret

Pada tanggal 21 Desember 2022

CARIK PLERET,

IWAN ALIM SUNU PURWOKO

LEMBARAN KALURAHAN PLERET TAHUN 2022 NOMOR 09  
NOREG PERATURAN KALURAHAN PLERET KAPANEWON PLERET  
KABUPATEN BANTUL (50/PLERET/2022)